



**GUBERNUR ACEH**  
PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KUTARAJA  
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KUTARAJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja yang selanjutnya disebut UPTD PPS Kutaraja adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD PPS Kutaraja.

(2) UPTD ...

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

##### Pasal 3

- (1) UPTD PPS Kutaraja dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

##### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PPS Kutaraja, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
  - d. Seksi Tata Kelola Sarana, Prasarana dan Pelayanan Usaha; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

##### Paragraf 1 UPTD PPS Kutaraja

##### Pasal 5

- (1) UPTD PPS Kutaraja mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis pelabuhan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPS Kutaraja menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusun program perencanaan di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan usaha pelabuhan perikanan;
  - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - c. pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah dalam kawasan pelabuhan perikanan;

*d. pelaksanaan ...*

- d. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas prasarana dan sarana pelabuhan perikanan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan pelabuhan, kapal dan alat tangkap perikanan serta kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis dan perbengkelan kapal perikanan;
- g. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik perikanan tangkap;
- h. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan serta pemberdayaan masyarakat perikanan tangkap;
- i. pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- j. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;
- l. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- m. pelaksanaan pengendalian lingkungan meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban dan pencemaran di pelabuhan perikanan;
- n. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- o. pelayanan bongkar muat ikan;
- p. pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- q. pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- r. pelayanan wisata bahari;
- s. pelayanan kepabeanan dan atau keimigrasian; dan
- t. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Kepala UPTD

#### Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah bidang pengelolaan, pengawasan, pembangunan, pengembangan dan tata kelola sarana dan prasarana serta pelayanan usaha pelabuhan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan program perencanaan di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis pelabuhan perikanan;
  - b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;



- c. pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas prasarana dan sarana pelabuhan perikanan;
- d. pengendalian pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan pelabuhan, kapal dan alat tangkap perikanan serta kesyahbandaran;
- e. pengendalian pelaksanaan pelayanan teknis dan perbengkelan kapal perikanan;
- f. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik perikanan tangkap;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat perikanan tangkap;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan institusi atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis pelabuhan perikanan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dalam lingkup UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran;
  - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi hubungan masyarakat, hukum, organisasi dan kerja sama;
  - e. pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - f. pelaksanaan urusan tata usaha;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
  - h. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga;
  - i. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
  - j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
  - k. pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan keindahan kawasan; dan
  - l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4  
Seksi Operasional Pelabuhan  
dan Kesyahbandaran

Pasal 8

- (1) Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhan, kapal perikanan dan kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pembangunan prasarana pelabuhan perikanan;
  - b. pelaksanaan pengaturan kapal masuk, keberangkatan, penempatan tambat dan labuh serta bongkar muat kapal di pelabuhan perikanan;
  - c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
  - d. pelaksanaan pemeriksaan log book;
  - e. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar;
  - f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil penangkapan ikan;
  - g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
  - h. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data statistik pelabuhan perikanan;
  - i. pelaksanaan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik (CPIB);
  - j. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
  - k. pelaksanaan bimbingan teknis operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
  - l. pelaksanaan ketertiban dan keamanan lingkungan kawasan pelabuhan perikanan;
  - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5  
Seksi Tata Kelola Sarana Prasarana  
dan Pelayanan Usaha

Pasal 9

- (1) Seksi Tata Kelola Sarana Prasarana dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana serta fasilitasi di pelabuhan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Kelola Sarana Prasarana dan Pelayanan Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan ...

*a. pelaksanaan ...*

- a. pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan;
- c. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis tata kelola sarana prasarana dan pelayanan usaha;
- e. pelaksanaan perbengkelan kapal perikanan;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan dan pelayanan informasi pasar;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala UPTD.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PPS Kutaraja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KEPEGAWAIAN

##### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.



## Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

## Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD PPS Kutaraja wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

## Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD PPS Kutaraja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

## Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD PPS Kutaraja diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD PPS Kutaraja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal  $\frac{21 \text{ juni}}{7 \text{ syawal}}$   $\frac{2018 \text{ M}}{1439 \text{ H}}$

GUBERNUR ACEH,

  
IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal  $\frac{22 \text{ juni}}{8 \text{ syawal}}$   $\frac{2018 \text{ M}}{1439 \text{ H}}$


SEKRETARIS DAERAH ACEH

  
DERMAWAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 72 TAHUN 2018  
 TENTANG


KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH PELABUHAN PERIKANAN  
 SAMUDERA KUTARAJA PADA DINAS KELAUTAN  
 DAN PERIKANAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA  
 KUTARAJA



Keterangan:

1. — : Garis Atasan Langsung
2. - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,  
  
 IRWANDI YUSUF